

**LAPORAN PENERAPAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2024**

PT. BPR RHEKSA BERKAH



BANDUNG

2025

LAPORAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER TAHUN 2024 PT. BPR RHEKSA BERKAH

Penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang ramah Lingkungan Hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik diatur melalui POJK No. 51/POJK.02/2017. Dengan dikeluarkannya aturan mengenai keuangan berkelanjutan ini, menjadi acuan bagi PT. BPR Rheksa Berkah untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi perusahaan sesuai dengan tujuan dari pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini.

I. PROFIL SINGKAT PT. BPR RHEKSA BERKAH

PT. BPR Rheksa Berkah adalah Perseroan yang didirikan pada tanggal 17 April 2017 dengan nama PT. BPR Pandu Rheksa Berkah dan telah memperoleh pengesahan sebagai Perseroan Terbatas dari Kemenkumham Nomor AHU-0019707.AH.01.01. Tahun 2017.

PT. BPR Pandu Rheksa Berkah berubah nama menjadi PT BPR Rheksa Berkah pada tanggal 31 Maret 2021 (sesuai dengan akta perubahan nomor 19 dan telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-0021158.AH.01.02 Tahun 2021).

PT BPR Rheksa Berkah melakukan kegiatan usaha di Sektor Jasa Keuangan sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana terdaftar/ memperoleh izin usaha dari OJK Nomor KEP-43/KR.02/2017 Tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,, BPR telah melakukan penyesuaian nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Rheksa Berkah menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah berdasarkan akta perubahan nomor 22 pada tanggal 11 Januari 2024 dan telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-0003949.AH.01.02 Tahun 2024.

Pemegang Saham Pengendali dari PT. BPR Rheksa Berkah terdiri dari 3 orang dengan komposisi sebagai berikut:

1. Sinatra Arto Hardy (33,33%)
2. William Arto Hardy (33,33%)
3. Lina Arto Hardy (33,34%)

Visi yang dicanangkan PT. BPR Rheksa Berkah:

“Menjalankan aktivitas BPR dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

Misi PT. BPR Rheksa Berkah:

“Menjalankan aktivitas usaha BPR dengan mengedepankan Mitra Usaha yang saling menguntungkan.”

Kantor


Jumlah kantor : 1 (satu) Kantor

Jenis Kantor : Kantor Pusat

Lokasi Kantor : Jl. Otto Iskandardinata 18 Bandung



**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR RHEKSA BERKAH**



Bandung, 19 Februari 2024


PT. BPR RHEKSA BERKAH

DEDDY TRIYANA
(Direktur Utama)

No telephone : (022)4200202
Email : bpr_pandurheksa@yahoo.com
Situs Web : www.bprheksaberkah.blogspot.com

PT. BPR Rheksa Berkah merupakan BPR BUKU 1 dengan wilayah operasional di Kota Bandung dan memiliki total asset Rp.31.958.713.209,- dengan total kewajiban Rp.22.245.323.453,- (posisi 31 Desember 2024).

Jumlah Sumber Daya Manusia yang bekerja di PT BPR Rheksa Berkah pada tahun 2024 sebanyak 11 orang yang terdiri dari 2 orang Komisaris, 2 orang Direksi dan 7 orang karyawan dari beberapa unit kerja. Dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir.

Produk yang dimiliki :

Funding : Tabungan dan Deposito

Lending : Kredit Modal Kerja, Kredit Multiguna, dan Kredit Kemitraan

Layanan : SDB, pembayaran listrik, telephone dan transfer dana antar bank.

PT. BPR Rheksa Berkah merupakan anggota dalam asosiasi Perbarindo.

II. ASPEK SOSIAL

PT. BPR Rheksa Berkah memiliki niat baik serta tujuan yang ingin dicapai selaras dengan konsep keuangan berkelanjutan melalui aspek sosial.

Dalam penyaluran kredit, PT. BPR Rheksa Berkah telah melakukan penyaluran kredit kepada UMKM sebesar 11,4 Miliar selama tahun 2024 ke berbagai sektor, di antaranya perumahan bersubsidi, distributor bahan baku makanan, dan perdagangan lainnya.

Setiap tahun BPR menyelenggarakan literasi dan inklusi keuangan ke masyarakat sekitar dan nasabah BPR. Di mana sosialisasi tersebut memberikan edukasi dan pengenalan mengenai lembaga keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik dan pada akhirnya mencapai tujuan peningkatan kualitas masyarakat. Di tahun 2024 BPR telah menyelenggarakan kegiatan literasi dengan tema "Bijak Mengelola Keuangan" di PT. Gatha Wiraboga Mandhika pada tanggal 14 Juni 2024 dengan jumlah peserta kurang lebih 20 orang dan di Hotel Grand Mercure Setiabudi Bandung pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan jumlah peserta kurang lebih 56 orang.

Kinerja Sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir

BPR menerapkan kesetaraan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses keuangan berkelanjutan melalui kemudahan dalam mendapatkan akses dari BPR, baik informasi maupun layanan.

III. TJSL

Selama tahun 2024, dana yang telah dialokasi untuk TJSL sebesar Rp.9,8 juta yang terdiri dari kebersihan Rp.1,8 juta, keamanan Rp.5,8 juta, lingkungan 1,8 juta dan keagamaan/ hari raya sebesar Rp.385 ribu. Kontribusi BPR diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan aman.

Selain itu, BPR juga menanamkan budaya untuk memelihara sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan ke seluruh karyawan terutama dalam penggunaan kertas pada setiap kegiatan agar sebisa mungkin kertas dapat dicetak dengan memaksimalkan kedua sisi dan pemanfaatan kertas bekas serta mengurangi pemakaian plastik agar sampah plastik yang susah diurai tidak menumpuk dan merusak lingkungan.

IV. STRATEGI DAN IKHTISAR KINERJA ASPEK EKONOMI KEBERLANJUTAN

PT. BPR Rheksa Berkah menerapkan aspek keuangan berkelanjutan dengan memastikan adanya pertumbuhan usaha berkelanjutan serta pencapaian target usaha dalam periode 3 (tiga) tahun, seperti yang terlihat pada neraca BPR di bawah ini:

<i>Dalam Jutaan Rp.</i>			
POS-POS NERACA	REALISASI DES 2022	Target DES 2022	REALISASI %
Kas	119	125	95,20
Penempatan Pada Bank Lain	11.521	9.830	117,20
Kredit	5.133	9.606	53,44
PPAP	54	-	0,00
Dana Pihak Ketiga	13.338	14.854	89,79
- Tabungan	1.392	1.253	111,09
- Deposito	11.946	13.601	87,83
Simpanan Bank Lain	-	-	
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-728	105	-693,33
Total Ekuitas	5.632	7.231	77,89
Total Aset	19.104	22.198	86,06
Modal Inti	3.713	5.314	69,87

<i>Dalam Jutaan Rp.</i>			
POS-POS NERACA	REALISASI DES 2023	Target DES 2023	REALISASI %
Kas	144	123	117,07
Penempatan Pada Bank Lain	13.081	5.154	253,80
Kredit	9.049	17.837	50,73
PPAP	172	232	74,14
Dana Pihak Ketiga	15.754	20.406	77,20
- Tabungan	1.945	1.395	139,43
- Deposito	13.809	19.011	72,64
Simpanan Bank Lain	0	-	
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-670	93	-720,43
Total Ekuitas	4.962	5.955	83,32
Total Aset	25.888	25.521	101,44
Modal Inti	3.044	4.037	75,40

POS-POS NERACA	REALISASI DES 2024	Dalam Jutaan Rp.	
		Target DES 2024	REALISASI %
Kas	175	122	143,44
Penempatan Pada Bank Lain	6.928	4.224	164,02
Kredit	21.366	23.540	90,76
PPAP	164	140	117,50
Dana Pihak Ketiga	22.064	19.697	112,02
- Tabungan	1.782	2.149	82,92
- Deposito	20.282	17.548	115,58
Simpanan Bank Lain	0	0	
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-249	166	-150,00
Total Ekuitas	9.713	10.365	93,71
Total Aset	31.959	30.213	105,78
Modal Inti	7.636	8.447	90,40

PT. BPR Rheksa Berkah menerapkan aspek keuangan berkelanjutan dengan memastikan adanya pertumbuhan usaha berkelanjutan sesuai dengan data pada neraca yang telah disajikan sebelumnya.

Pengembangan Produk atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Produk tabungan, deposito dan kredit yang ada di BPR Rheksa Berkah telah berjalan semenjak BPR didirikan dan telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat daerah.

PT. BPR Rheksa Berkah sebagai lembaga intermediasi juga berusaha menghimpun dana dengan menjaga keamanan serta kenyamanan nasabah dan menyalurkannya dengan prinsip kehati-hatian.

Strategi Ekonomi Berkelanjutan

PT. BPR Rheksa Berkah menerapkan strategi keberlanjutan yang dibangun di atas kerangka kerja berkelanjutan selaras dengan Visi dan Misi PT. BPR Rheksa Berkah dan didukung oleh Direksi, Komisaris serta Pemegang Saham.

1. Lingkungan Hidup

Dalam penyaluran kredit, direksi memastikan bahwa kredit ke sektor yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup, dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan seperti AMDAL, ijin pengolahan limbah dan lain lain. PT. BPR Rheksa Berkah juga bertanggung jawab terhadap investasi yang dilakukan serta terhadap penyaluran kredit dengan cara terus menjaga kualitas aset produktif agar senantiasa berada pada level sesuai ketentuan OJK melalui cara – cara berikut ini :

- a. Pemantauan secara aktif atas setiap kualitas kredit yang disalurkan sehingga kualitas kredit tersebut tidak memburuk;
- b. Menjaga rasio NPL BPR agar selalu sesuai dengan ketentuan OJK;
- c. Penyelesaian kredit bermasalah yang ada secara cepat dan intensif.

Kinerja Lingkungan Hidup

BPR telah melakukan efisiensi biaya operasional terlihat dari penurunan rasio BOPO pada tahun 2024 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah dan intensitas energi yang digunakan terlihat dari perbandingan penggunaan energi listrik dibandingkan dengan aset perusahaan :

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
0,085%	0,065%	0,098%

Upaya penghematan yang dilakukan melalui hemat energi dan efisiensi kerja.

2. Kemitraan

Pada tahun 2024 ini, BPR melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan lain (baik BPR, maupun Fintech) melalui kemitraan pada aspek berikut ini :

- a. Peningkatan penyaluran kredit untuk mencapai target rentabilitas BPR dengan berfokus pada perluasan kemitraan dengan BPR, Lembaga Jasa Keuangan dan perusahaan lainnya dalam penyaluran kredit modal kerja dan kredit multiguna. BPR mengambil langkah strategis melalui penambahan mitra sindikasi dengan beberapa BPR lain dalam hal penyaluran kredit kepada nasabah.
- b. Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga secara efisien selaras dengan pertumbuhan kredit serta keseimbangan likuiditas. BPR mengambil langkah strategis melalui kegiatan promosi dan pemasaran serta menjajaki kerjasama kemitraan melalui platform digital untuk mendapat *customer base* baru.

3. Produk Berkelanjutan

Pada tahun 2024 ini juga, BPR mengembangkan produk berkelanjutan baru yang sejalan dengan ekonomi berkelanjutan yaitu penyaluran dana melalui P2P Lending bekerjasama dengan PT. Satustop Solusi Finansial sebesar Rp.12 Miliar yang disalurkan ke berbagai sektor ekonomi.

V. TATA KELOLA BERKELANJUTAN

- PT. BPR Rheksa Berkah senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan aktivitas usahanya selaras dengan ketentuan, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan serta dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan jangka panjang.

PT. BPR Rheksa Berkah menyadari bahwa penerapan tata kelola BPR yang baik adalah kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik memiliki tujuan :

1. Mendukung visi PT. BPR Rheksa Berkah yaitu Menjalankan aktivitas BPR dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Mendukung misi PT. BPR Rheksa Berkah yaitu Menjalankan aktivitas usaha BPR dengan mengedepankan Mitra Usaha yang saling menguntungkan.

3. Meningkatkan kinerja BPR, efisiensi dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha BPR yang tumbuh, sehat dan dapat bersaing dalam jangka panjang.

Hasil penilaian terhadap penerapan tata kelola BPR pada posisi 31 Desember 2024 berdasarkan nilai peringkat komposit adalah peringkat komposit 1 - sangat baik. Hal ini didukung oleh manajemen BPR yang telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sudah sangat baik dan memadai atas prinsip tata Kelola. Selain itu, tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan ada upaya dari manajemen untuk meningkatkan kinerja BPR secara berkelanjutan. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

Dalam setiap aktivitas usaha BPR tidak terlepas dari risiko – risiko yang berpotensi muncul, oleh karena itu BPR senantiasa menerapkan manajemen risiko secara efektif dan berkesinambungan dengan berpedoman pada tata cara dan ketentuan ketentuan yang ditetapkan. Penerapan manajemen risiko di BPR mencakup 4 (empat) pilar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu
 - a. Kebijakan Manajemen Risiko yang sudah dikinikani pada tanggal 24 Juli 2024;
 - b. Prosedur Manajemen Risiko terkini; dan
 - c. Penetapan limit Risiko yang semuanya sudah dicantumkan pada SOP Manajemen Risiko BPR terkini.
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
Seluruh proses manajemen risiko yang dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko dilakukan sesuai dengan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan sejak nasabah melakukan aktivitas pembukaan rekening, transaksi hingga penutupan rekening.
 - b. Sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
BPR memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab satuan kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja yang melaksanakan pengendalian (*risk unit*).

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis BPR Rheksa Berkah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 4 (empat) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Adapun hasil dari penerapan Manajemen Risiko BPR tercantum pada Laporan Profil Risiko BPR terbaru di semester 2 tahun 2024 ini :

Nama BPR	PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah (PT BPR Rheksa Berkah)	Modal Inti	7635757877
Sandi BPR	010201-690166	Total Aset	31958801650
Periode	31 Desember 2024	Jumlah Kantor/Cabang	0
Nomor Telp/pon	4200202	Kepuasan sebagai Penerbit Kartu ATM atau Kartu Debit	Tidak
Alamat	Jl. OTTO ISKANDARINATA NO. 18		

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Laporan			Peringkat Risiko Saldo/Utang		
	Tingkat Risiko (beres)	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko (beres)	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	10	2	0	10	2
Risiko Operasional	2	10	2	3	10	2
Risiko Kepatuhan	2	10	2	10	10	10
Risiko Likuiditas	2	10	2	10	10	10
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0
Risiko Strategis	0	0	0	0	0	0
Peringkat Risiko			2			2

Dari hasil di atas terlihat bahwa penerapan Manajemen Risiko pada BPR sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil kualitas penerapan Manajemen Risiko BPR pada laporan profil risiko yang mendapat peringkat 2 - memadai pada setiap risiko-risiko yang dihadapi BPR. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai masing-masing risiko, potensi kerugian dan upaya yang dilakukan BPR untuk memitigasi risiko tersebut:

1. Risiko Kredit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022, risiko kredit didefinisikan sebagai risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Pada laporan profil risiko, kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko kredit mendapat peringkat 2 - memadai. BPR terus menjaga kualitas penerapan manajemen risiko kredit dengan adanya SOP pemberian kredit yang baik yang ditetapkan direksi, pengambilan keputusan oleh direksi selalu berdasarkan kebijakan manajemen risiko dan adanya pengawasan dari komisaris secara berkala terhadap kredit yang ada di BPR serta pemantauan surat keputusan kredit agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPR juga terus melakukan recovery kepada debitur bermasalah dan hapus buku untuk menjaga rasio NPL agar sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari sisi kebijakan, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan juga selalu melakukan review serta analisa produk-produk dan kebijakan perkreditan baru yang diterbitkan BPR dengan cara menentukan level risiko yang akan diambil, serta pemantauan atas Risk Appetite dan Limit Risiko Kredit secara rutin. Potensi kerugian atas aktivitas penyaluran kredit BPR dapat timbul akibat analisa pemberian kredit yang kurang baik, penyaluran dana pada nasabah yang berisiko tinggi sehingga menyebabkan terjadinya gagal bayar dan menimbulkan kerugian bagi BPR karena harus membentuk CKPN, berkurangnya laba dari BPR akibat adanya kredit hapus buku, timbul biaya tambahan untuk proses penyelesaian kredit bermasalah (seperti biaya penagihan, proses hukum, proses lelang, dsb), dan juga sumber daya manusia yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko kredit adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan analis di bidang analisa perkreditan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menyeluruh, pemantauan sistem dan prosedur dalam bidang perkreditan agar sesuai dengan ketentuan, meningkatkan upaya penagihan terhadap nasabah-nasabah yang memiliki kolektibilitas kredit DPK dan seterusnya agar kolektibilitasnya tidak memburuk.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko akibat kegiatan operasional BPR antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan Sumber Daya Manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional. Pada laporan profil risiko, kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko operasional mendapat peringkat 2 - memadai. Terlihat bahwa tingkat risiko inheren dari risiko operasional pada semester 2 tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tingkat risiko inheren dari risiko operasional pada laporan profil risiko semester 1 tahun 2024. Hal ini karena saat ini BPR sudah melengkapi struktur organisasi dan formasi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memiliki Kepala Operasional dan Marketing. Di samping itu, setiap unit kerja operasional juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan direksi selalu mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko operasional yang mungkin terjadi agar tidak terjadi fraud. Potensi kerugian atas aktivitas operasional BPR dapat timbul akibat sumber daya manusia (SDM) dan sistem yang kurang memadai dalam mendukung aktivitas operasional BPR. Selain itu, terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) BPR juga dapat mengganggu aktivitas operasional BPR jika salah satu sumber daya manusia (SDM) berhalangan hadir. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko operasional adalah dengan terus mengupdate sistem yang menunjang aktivitas operasional secara rutin dan mengedukasi sumber daya manusia (SDM) untuk menguasai bidang pekerjaannya agar dapat melaksanakan setiap tugasnya dengan baik dan sesuai SOP yang berlaku.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku termasuk yang menyebabkan terjadinya kelemahan aspek yuridis, tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak. Pada laporan profil risiko, kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko kepatuhan mendapat peringkat 2 - memadai. Hal ini didukung oleh segenap satuan kerja BPR yang selalu mematuhi seluruh peraturan regulator maupun peraturan internal. Dewan komisaris juga melakukan pengawasan secara intensif dan memberikan arahan-arahan dari masalah yang timbul untuk mencegah terjadinya risiko inheren yang dapat merugikan perusahaan. BPR juga akan terus mengawasi dan memastikan seluruh satuan kerja mematuhi SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga agar tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh BPR terhadap peraturan perundang-undangan. Potensi kerugian atas kepatuhan BPR dapat timbul akibat adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan regulator maupun peraturan internal lainnya yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- Teguran tertulis;
- Sanksi kewajiban membayar denda;
- Penurunan peringkat tingkat kesehatan bank, serta sanksi lainnya.

Di samping itu, potensi kerugian atas kepatuhan BPR lainnya adalah jika terdapat pengaduan maupun gugatan dari nasabah kepada BPR yang bisa menimbulkan biaya tambahan atau menurunnya nama baik BPR. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko kepatuhan adalah dengan melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal, baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya. Di samping itu, BPR juga selalu melakukan hal-hal berikut untuk memitigasi risiko kepatuhan:

- Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan peraturan baru sebelum disahkan oleh Direksi;
- Melakukan audit pada seluruh aktivitas operasional BPR;
- Melakukan kajian terhadap peraturan internal;
- Melakukan sosialisasi peraturan eksternal kepada seluruh unit kerja;
- Menjaga hubungan yang baik dengan para debitur BPR.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BPR. Pada laporan profil risiko, kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko likuiditas mendapat peringkat 2 – memadai. Kondisi ini didukung oleh BPR yang selalu melakukan pemantauan terhadap kecukupan likuiditas dengan cara melakukan penilaian kondisi pasar setiap 3 bulan, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, dan pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu dengan cara stress testing secara sederhana. Potensi kerugian atas likuiditas BPR dapat timbul akibat pendanaan non inti BPR yang cukup besar sehingga jika nasabah tersebut melakukan penarikan secara tiba-tiba, maka likuiditas BPR dapat terganggu. Di samping itu, potensi kerugian atas likuiditas BPR lainnya adalah adanya bank rush akibat dari faktor eksternal, kegiatan funding atas dana pihak ketiga yang mengalami stagnasi, serta terjadinya gagal bayar angsuran oleh debitur. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko likuiditas adalah dengan menjaga hubungan yang baik dengan nasabah yang merupakan nasabah pendanaan non inti sehingga nasabah tidak melakukan penarikan dana secara tiba-tiba. BPR juga akan terus meningkatkan dan menjaga stabilitas dana pihak ketiga agar likuiditas BPR sesuai dengan ketentuan regulator.

VI. PENUTUP

Demikian laporan penerapan keuangan berkelanjutan BPR Rheksa Berkah tahun 2025 ini kami sampaikan.

Bandung, 23 April 2025

PT. BPR RHEKSA BERKAH

Direksi,



BPR RHEKSA BERKAH



DEDDY TRIYANA

Direktur Utama

LIFINA

Direktur

Mengetahui / Menyetujui:

Dewan Komisaris



LUCIA DJATMIKO

Komisaris Utama



VERAWATI SURYA PUTRA

Komisaris